

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses peradilan pidana anak pelaku tindak pidana narkoba dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan perlindungan hukum dari awal berkas perkara masuk sampai putusan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pada intinya proses peradilan pidana anak telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum Perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan harus menerima berkas perkara dari Kejaksaan. Setelah berkas perkara masuk di Pengadilan berkas tersebut dicek oleh Ketua. Setelah Ketua mengecek berkas perkara, Ketua menunjuk salah satu Hakim anak untuk menangani perkara kasus anak. Lalu ke Panitera untuk menunjuk Panitera pengganti selama berlangsungnya persidangan. Setelah pengganti Panitera sudah dapat berkas dimasukkan ke Hakim untuk melakukan hari sidang.
 - b. Urut-urutan sidang adalah sesuai dengan urutan yang ditentukan dalam KUHAP.
 - c. Ruang tunggu dan ruang sidang anak terpisah dari umum.

- d. Dalam proses peradilan pidana anak, anak didampingi oleh orang tua, wali, dan petugas pembimbing kemasyarakatan atau dari BAPAS.
 - e. Hakim, panitera, dan penasihat hukum tidak boleh memakai toga kebesaran dalam proses peradilan. Jika anak atau orang tua tidak memiliki biaya untuk membayar Penasihat Hukum, maka akan ditunjuk oleh Pengadilan secara cuma-cuma.
 - f. Sewaktu gelar perkara hakim memberikan waktu kepada Bapas untuk menyampaikan perkembangan anak dalam proses peradilan.
 - g. Perkara disidangkan oleh hakim tunggal.
 - h. Sebelum hakim menjatuhkan putusan/mengucapkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
 - i. Pada saat pemeriksaan, sidang dilakukan secara tertutup, namun saat pembacaan putusan, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam melaksanakan proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak dan cara mengatasinya, antara lain berupa hambatan eksternal dan internal. Hambatan **eksternalnya** adalah anak sakit sehingga sidang tertunda sampai anak sehat, saksi tidak hadir sehingga sidang juga

terpaksa ditunda, dan Penasihat Hukum, BAPAS, Hakim, JPU terlambat untuk hadir di Pengadilan. Untuk hambatan **internalnya** adalah jumlah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang sangat sedikit, jangka waktu sidang yang terbatas dan dibatasi oleh undang-undang, sehingga sidang harus dilaksanakan secara marathon, padahal Hakim juga harus memeriksa perkara yang lain. Adapun **cara mengatasi hambatan tersebut adalah:** untuk anak yang mengalami sakit dan tidak dapat menjalani persidangan, maka hakim anak akan menunda persidangan tersebut sampai anak pulih dari sakitnya. Untuk saksi yang tidak hadir, pada umumnya Hakim anak akan menunda sidang, dan memerintahkan agar pada persidangan berikutnya saksi dapat dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Untuk Penasehat Hukum, BAPAS, Hakim, JPU yang terlambat untuk hadir di Pengadilan, pada umumnya Hakim Anak akan menegur pihak yang terlambat, agar pada persidangan berikutnya dapat hadir lebih awal sebelum sidang dimulai. Untuk jangka waktu persidangan yang sangat singkat, Hakim akan mengagendakan sidang sebanyak 2x dalam seminggu atau dilakukan secara marathon. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada anak, agar tidak berlarut-larut persidangannya, karena hal tersebut berdampak pada perkembangan psikologis anak dan pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

B. Saran

1. Agar sidang dapat berjalan dengan lancar, maka Saksi, Penasihat Hukum, JPU, dan petugas pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) hendaknya hadir tepat waktu.
2. Bila saksi tidak hadir, pada agenda persidangan berikutnya ada baiknya saksi diperingatkan kembali agar dapat hadir di persidangan dan jika perlu saksi tersebut dijemput untuk memastikan agar saksi dapat hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan. Hal ini mengingat jangka waktu pemeriksaan perkara anak yang sangat singkat.

